

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI A**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang:**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu diadakan Perubahan APBD tahun anggaran 2010;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD tahun anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nnnnNomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 seri A);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 1 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp 1.120.296.568.658,00 bertambah sejumlah Rp 207.109.251.271,37 sehingga menjadi Rp 1.327.405.819.929,37 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- a. Semula Rp 1.060.125.170.632,00
- b. Bertambah/(berkurang) Rp 157.052.121.232,00

Jumlah Pendapatan
setelah Perubahan Rp 1.217.177.291.864,00

2. Belanja

a. Semula Rp 1.120.296.568.658,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 207.109.251.271,37

Jumlah Belanja

setelah perubahan Rp 1.327.405.819.929,37

Surplus/(Defisit)

setelah Perubahan Rp (110.228.528.065,37)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp 86.051.398.026,00

2) Bertambah/(berkurang)Rp 36.744.130.039,37

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp 122.795.528.065,37

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp 25.880.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)Rp (13.313.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp 12.567.000.000,00

Jumlah pembiayaan

neto setelah Perubahan Rp 110.228.528.065,37

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 65.364.092.826,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 81.498.899.000,00

Jumlah Pendapatan Asli

Daerah setelah Perubahan Rp 146.862.991.826,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 849.504.847.512,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 12.989.490.178,00

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan Rp 862.494.337.690,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 145.256.230.294,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 62.563.732.054,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah Perubahan Rp 207.819.962.348,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 24.145.132.154,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp 900.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah

setelah Perubahan Rp 25.045.132.154,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 28.329.882.326,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp 5.773.768.000,00

Jumlah Retribusi Daerah

setelah Perubahan Rp 34.103.650.326,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 6.442.428.102,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp 0,00

Jumlah hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah

Perubahan Rp 6.442.428.102,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp 6.446.650.244,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp 74.825.131.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah setelah

Perubahan Rp 81.271.781.244,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp 52.987.374.512,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp 12.989.490.178,00

Jumlah dana Bagi Hasil

setelah Perubahan Rp 65.976.864.690,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp 720.191.173.000,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp 0,00

Jumlah dana alokasi umum

setelah Perubahan Rp 720.191.173.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp 76.326.300.000,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp 0,00

Jumlah dana alokasi khusus

setelah Perubahan Rp 76.326.300.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp 10.000.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp 112.118.000,00

Jumlah pendapatan Hibah

setelah Perubahan Rp 10.112.118.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp 42.263.113.014,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp 5.780.966.334,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya

setelah Perubahan Rp 48.044.079.348,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp 123.868.000.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus setelah

Perubahan Rp 123.868.000.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya :

1) Semula Rp 25.795.765.000,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp 0,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya setelah

Perubahan Rp 25.795.765.000,00

e. Pendapatan Lain-lain BLUD RSUD Banyumas

1) Semula Rp 67.197.352.280,00

- 2) Bertambah/ (berkurang)Rp (67.197.352.280,00)
Jumlah Pendapatan Lain-lain
BLUD RSUD Banyumas
setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- 1) Semula Rp 890.278.173.885,00
2) Bertambah/ (berkurang)Rp 91.284.319.513,37
Jumlah Belanja tidak langsung
setelah Perubahan Rp 981.562.493.398,37

b. Belanja Langsung

- 1) Semula Rp 230.018.394.773,00
2) Bertambah/ (berkurang)Rp 115.824.931.758,00
Jumlah Belanja langsung
setelah Perubahan Rp 345.843.326.531,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

- 1) Semula Rp 751.663.546.941,00
2) Bertambah/ (berkurang)Rp 124.310.012.513,37
Jumlah Belanja pegawai

setelah Perubahan Rp 875.973.559.454,37

b. Belanja hibah

1) Semula Rp 56.622.900.000,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp (39.537.185.000,00)

Jumlah Belanja hibah

setelah Perubahan Rp 17.085.715.000,00

c. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 35.729.465.000,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp 4.562.650.000,00

Jumlah Belanja bantuan sosial

setelah Perubahan Rp 40.292.115.000,00

d. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula Rp 44.762.261.944,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp 448.842.000,00

Jumlah Belanja bantuan keuangan

setelah Perubahan Rp 45.211.103.944,00

e. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp 1.500.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp 1.500.000.000,00

Jumlah Belanja tidak terduga

setelah Perubahan Rp 3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	39.534.422.350,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>9.570.228.270,00</u>
Jumlah Belanja pegawai		
setelah Perubahan	Rp	49.104.650.620,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	112.527.383.345,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>32.703.590.636,00</u>
Jumlah Belanja barang dan jasa		
setelah Perubahan	Rp	145.230.973.981,00

c. Belanja modal

1) Semula	Rp	77.956.589.078,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>73.551.112.852,00</u>
Jumlah Belanja modal		
setelah Perubahan	Rp	151.507.701.930,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	86.051.398.026,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>36.744.130.039,37</u>

Jumlah Penerimaan pembiayaan
setelah Perubahan Rp 122.795.528.065,37

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp 25.880.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp (13.313.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran pembiayaan
setelah Perubahan Rp 12.567.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a)
terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah :

1) Semula Rp 81.051.398.026,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp 36.744.130.039,37

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya
setelah Perubahan Rp 117.795.528.065,37

b. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah :

1) Semula Rp 2.500.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp 0,00

Jumlah Penerimaan pinjaman
daerah setelah Perubahan Rp 2.500.000.000,00

c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah :

1) Semula Rp 2.500.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp 0,00

Jumlah Penerimaan kembali
pemberian pinjaman
setelah Perubahan Rp 2.500.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah :

1) Semula Rp 20.880.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp (13.313.000.000,00)

Jumlah Penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah

setelah Perubahan Rp 7.567.000.000,00

b. Pembayaran pokok utang sejumlah :

1) Semula Rp 2.500.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp 0,00

Jumlah Pembayaran pokok utang

setelah Perubahan Rp 2.500.000.000,00

c. Pemberian pinjaman daerah sejumlah :

1) Semula Rp 2.500.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang)Rp 0,00

Jumlah Pemberian pinjaman daerah

setelah Perubahan Rp 2.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 Agustus 2010
BUPATI BANYUMAS**

ttd

MARDJOKO

**Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 11 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

ttd

M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 19531204 197603 1 003

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010
NOMOR 2 SERI A**